



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat lahir di Majene, tanggal lahir 2 September 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dengan berdomisili elektronik email. rm7614471@gmail.com, No. HP.085240818448, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat lahir di xxxxxx, tanggal lahir 05 Juli 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 3 Desember 2009, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam *Kutipan Akta Nikah* Nomor: 220/02/XII/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Dusun Liu II, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, kurang lebih selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Liu II, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama di alamat tersebut;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia Dua orang anak yang masing-masing bernama :

- a. XXX, umur 11 tahun,
- b. XXX, umur 9 tahun,

Dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2011, karena sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat emosional yang berlebihan, bila marah sering berkata kasar, merusak barang dalam rumah, sering mengancam dengan benda tajam dan sering melakukan KDRT;
- b. Bahwa Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk;
- c. Bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah *pisah tempat tinggal* dan tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 9 tahun 9 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil tercatat secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX, atas nama Penggugat (XXX), tertanggal 24 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/02/XII/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 04 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, lahir 20 Juni 1990, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx, Tempat kediaman xxxxx xxx x, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat nama aslinya Hermansyah namun dipanggil Romansa sehingga dalam data tercatat Romansa dan itu adalah orang yang sama;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009, di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Januari tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui karena Penggugat sering mengadu kepada saksi sebab saat itu saksi sebagai aparat Desa yaitu kepala Dusun;
- Bahwa setiap bertengkar berdasarkan aduan Penggugat jika Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam/parang;
- Bahwa saksi sering mendengar aduan langsung Penggugat jika setiap bertengkar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah selingkuh dan bahkan menikah dengan Wanita lain serta telah dikaruniai 3 orang anak dari selingkuhannya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari tahun 2014 yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak memberi nafkah sejak pisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun lamanya hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami;
 - Bahwa pihak desa dan keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun rukun sebentar dan bertengkar kembali;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan Kembali karena tergugat telah menikah dengan Wanita lain;
2. **SAKSI 2**, lahir 10 Mei 1979, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan urus rumah tangga, Tempat Kediaman Jalan xxxxx xxx x, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat nama aslinya Hermansyah namun dipanggil Romansa sehingga dalam data tercatat Romansa dan itu adalah orang yang sama;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009, di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Januari tahun 2011 sampai sekarang;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui karena Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa setiap bertengkar berdasarkan aduan Penggugat jika Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam/parang;
- Bahwa saksi sering mendengar aduan langsung Penggugat sambil menangis jika setiap bertengkar, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat bekas pukulan di pipi Penggugat lebam setiap penggugat mengadu kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah selingkuh dan bahkan menikah dengan Wanita lain serta telah dikaruniai 3 orang anak dari selingkuhannya;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat Bersama selingkuhannya karena selalu lewat tepat di jalan depan rumah saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari tahun 2014 yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak memberi nafkah sejak pisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun lamanya hingga sekarang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa pihak desa dan keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun rukun sebentar dan bertengkar kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan Kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi dan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil melalui panggilan tercatat secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutananya Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2009, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, bahwa sejak Januari tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain, memiliki sifat emosional, sering marah, sering melakukan KDRT dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam serta Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Januari 2014 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kurang lebih 9 tahun lamanya hingga sekarang dan tidak ada komunikasi baik serta keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering marah dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam yaitu parang;
2. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
3. Bahwa Tergugat telah menikah dengan Wanita lain;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2014 hingga sekarang yang berakibat Penggugat dan Tergugat Telah Pisah tempat tinggal;
5. Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat kurang lebih 9 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto copy kartu tanda penduduk) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang diketahui sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dan tetangga Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P2. dan keterangan saksi.-saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Desember 2009 di xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sejak Januari tahun 20181 disebabkan Tergugat sering mabuk, sering marah dan berakibat Tergugat mengancam Penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT dan Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan Wanita lain;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sering marah dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam/parang;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2014 hingga sekarang;
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih 9 tahun lamanya, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada komunikasi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Aparata Desa dan keluarga sudah sering merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 03 Desember 2009;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering mabuk dan menikah dengan Wanita lain yang berakibat Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga setiap terjadi pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kurang lebih 9 tahun lamanya dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari tahun 2011 disebabkan Tergugat sering mabuk dan selingkuh dan bahkan telah menikah dengan Wanita lain yang berakibat

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mengancam dengan senjata tajam dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat serta puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2014 dan tidak memberi nafkah selama berpisah sehingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;"

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً.

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Romansa alias Hermansyah bin Arong**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.181.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Ihsan, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadirinya Tergugat.

Panitera Pengganti,

ttd

Ismail, S.H.

Hakim Tunggal,

ttd

Ihsan, S.H.I, M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.TII.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)